



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perbekel menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 04);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 06);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (Berita Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
dan
PERBEKEL SANGGALANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.517.673.831,48
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.040.514.416,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 689.654.648,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 104.159.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 64.157.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 95.124.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.993.609.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 524.064.267,48
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 200.961.861,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 200.961.861,28
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA	Rp. 725.026.128,76

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Desa meliputi :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan , dan ;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral , Program Daerah , dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggalangit .

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 24 Januari 2025

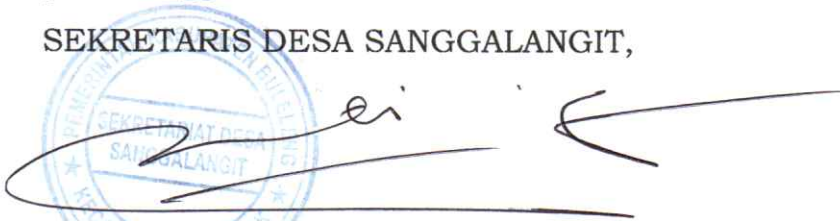
PERBEKEL SANGGALANGIT,



I NYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal , 24 Januari 2025

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 01

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

NOMOR : 11/ Ds. SGL/I/2025

NOMOR : 03/BPD.SGL/I/2025

KESEPATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Sanggalangit , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit .
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 .
2. PIHAK KEDUA melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA .
3. Setelah diadakan pembahasan secara bersama - sama dan telah diadakan penyesuaian dan penyelerasan mengenai Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 ,maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024.
4. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 ini kepada Bupati sebagai bahan laporan .

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

PIHAK KEDUA

(KADEK MERTAYASA)

Sanggalangit , 24 Januari 2025
PIHAK PERTAMA

(I NYOMAN SUDIKA)

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat , 24 Januari 2025 bertempat di Kantor Perbekel Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah diadakan rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut dihadiri Perangkat Desa Sanggalangit dan Ketua BPD beserta Anggota ,LPM dan Tokoh Masyarakat sebagai daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut akhirnya menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.517.673.831,48
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.040.514.416,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 689.654.648,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 104.159.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 64.157.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 95.124.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.993.609.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 524.064.267,48
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 200.961.861,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 71.570.426,98
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA	Rp. 725.026.128,76

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit , 24 Januari 2025

Ketua BPD Sanggalangit

(KADEK MERTAYASA)

Perbekel Sanggalangit

(I NYOMAN SUDIKA)

NOTULEN RAPAT
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

Sehubungan dengan draf penyampaian Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng , maka pada hari ini :

Hari, Tanggal : Jumat , 24 Januari 2025

Jam : 10.00 Wita

Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- a. Pendamping Desa
- b. Ketua dan anggota BPD Desa Sanggalangit
- c. Perbekel Sanggalangit
- d. Perangkat Desa Sanggalangit
- e. LPM dan Tokoh Masyarakat

(Daftar hadir terlampir).

Unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : KADEK MERTAYASA (Ketua BPD)
- b. Nara Sumber : 1. I NYOMAN SUDIKA (Perbekel Sanggalangit)
2. NENENG SARIYANI (Pendamping Desa)
3. I PUTU SURANTIKA (Sekretaris Desa)
4. KADEK MUSTIASA (Ketua LPM)

Setelah dilakukan pembahasan bersama selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut yaitu :

A. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.517.673.831,48
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.040.514.416,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 689.654.648,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 104.159.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 64.157.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 95.124.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.993.609.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 524.064.267,48

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 200.961.861,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 200.961.861,28
	=====
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SILPA	Rp. 725.026.128,76

Keputusan di atas diambil secara musyawarah dan selanjutnya peserta rapat sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit , 24 Januari 2025

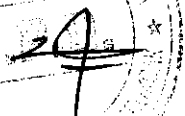
Notulen Rapat



(NI NYOMAN GANTINI)

Mengetahui :

Ketua BPD Sanggalangit



(KADEK MERTAYASA)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
NO.51.08.01.2008
KODE POS 81155



Nomor : 000.7.7.1.6/01/I/2025 Sanggalangit, 22 Januari 2025
Lamp. : - Kepada
Hal : Undangan Yth. 1. Bapak Camat Gerokgak
2. Pendamping Desa
3. Para Anggota BPD
4. Perbekel dan Perangkat Desa
5. Ketua LPM dan Staf
6. Para Ketua Kelompok
7. Babinkamtibmas
8. Babinsa
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada:

Hari / Tgl : Jumat , 24 Januari 2025
Jam : 10.00 wita
Tempat : Kantor *Perbekel* Sanggalangit
Acara : Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian kami sampaikan mengingat pentingnya acara ini kehadirannya sangat kami harapkan dan tak lupa kami ucapkan terima kasih.

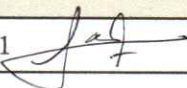
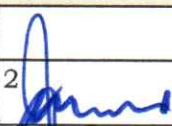
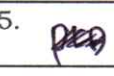
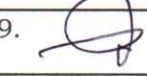
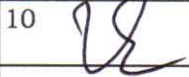
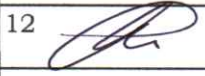
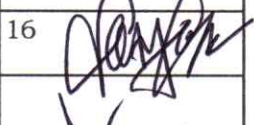
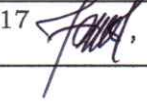
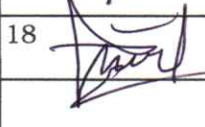
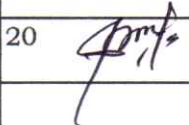
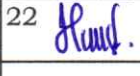
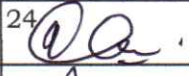
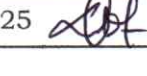
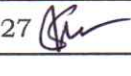
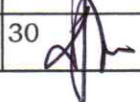
Ketua BPD Sanggalangit

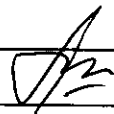
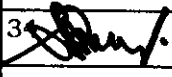


KADEK MERTAYASA

DAFTAR HADIR
PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI APBDEs TA.2024

Hari/Tanggal : 24 Januari 2025
Jam : 10.00 WITA
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	TANDA TANGAN	
		LK	PR			
1	KETUA FRJWA PRAGETSA	✓		Plt. Kas. Pem. Grogjak	1	
2	INyoman Scedaka	✓		Perbekel	2	
3	IPUTU SURANTIKA	✓		SEK DES	3.	
4	Kadek Mertayasa	✓		Kofua BPD	4	
5	Neneng Sariyani p.		✓	PLD	5.	
6	KETUT SANTIKU	✓		A. BPD	6	
7	Nym GONTIANI		✓	A. BPD.	7.	
8	I Made ALISTIKA	✓		Kasi Kesra	8	
9	Pertu Hendra S.	✓		Staf Kecamatan	9.	
10	I.NP. YUDI ASTA	✓		Keng. BUMDES	10	
11	I Kd Axiq	✓		KITCE. RT 4	11.	
12	I WATKAW CARA	✓		KTUA Klp 3	12	
13	MD SUARTANA	✓		KTA KLP-6	13.	
14	I Made Mustida	✓		Ketua Klp - 5	14	
15	I Made Wihada.	✓		KRT. Wihada	15.	
16	Nym Lanang Sumaryadharma	✓		Staf Administrasi	16	
17	I Gede Teguh Aswara	✓		KRD Kasepuhik	17	
18	I MHT FERT A	✓		K. Perumahan	18	
19	I Putu Astrawan	✓		Kasi Pemerintahan	19	
20	Ketua Manikastri	✓		KRD. Purnasari	20	
21	Luh Belliasih		✓	Kaur Keuangan	21	
22	Putu Sayuni		✓	Staf ADM	22	
23	I Putu Romi Asa	✓		KRD. Tukadpule	23	
24	Kadek Rini Andriani		✓	Staf Keuangan	24	
25	ARTA PRAPTANA	✓		A. BPD	25	
26	NI MB. SWARMI		✓	Kasi P. umu	26	
27	SAFARI	✓		K. KLP. IX	27	
28	I KT Subastra	✓		A. BPD	28	
29	INym putra	✓		K KIP II	29	
30	NI Luh Niyuri		✓	Prumdes	30	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	TANDA TANGAN	
		LK	PR			
31	Luh Novix Ariani		✓	Bumdar	31	
32	Ketur Sistranar	✓		Bumdar		32 
33	Luh Purrosih		✓	Kaur Taka usaho		
34	PLTU ARSANA.SH.	L		Bhatonkam 716ms		34 
35	I Arok Ariasu	✓		Ketua Klp 1		
36	Puh Andika Josa	✓		Ketua Klp 7		36
37	RED. Sulastika	✓		KETUA Klp 8	37	
38	Luh Enni Widianlari		✓	Bids		38 
39					39	
40						40

Ketua BPD

(KADER MERTAYASA)

FOTO DOKUMENTASI

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDesa TAHUN 2024



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

NOMOR : 04 TAHUN 2025
TENTANG

KESEPAKATAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, perlu mendapat kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kesepakatan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
- 13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 04);
 - 14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 06);
 - 15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (Berita Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	Kesepakatan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .
KEDUA	:	Adapun uraian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :
		1. Pendapatan Desa Rp. 2.517.673.831,48
		2. Belanja Desa
		a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.040.514.416,00
		b. Bidang Pembangunan Rp. 689.654.648,00
		c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 104.159.000,00
		d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 64.157.500,00
		e. Bidang Tak Terduga Rp. 95.124.000,00
		Jumlah Belanja Rp. 1.993.609.564,00
		Surplus/(Defisit) Rp. 524.064.267,48
		3. Pembiayaan Desa
		a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 200.961.861,28
		b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 00
		Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 200.961.861,28
		=====
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/
		SILPA Rp. 725.026.128,76

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sanggalangit

pada tanggal : 24 Januari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

Ketua ,



KADEK MERTAYASA